



BUPATI DELI SERDANG

Lubuk Pakam, 13 April 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Pimpinan Badan Usaha Milik Swasta
5. Pimpinan Perguruan Tinggi/Madrasah/Sekolah Negeri/Swasta

di -

Deli Serdang

SURAT EDARAN

NOMOR 141/ 1253

TENTANG

HARI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I TAHUN 2022 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang dan Keputusan Bupati Serdang Nomor 354 Tahun 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemungutan suara pada 304 (tiga ratus empat) Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2022, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan tanggal 18 April 2022 sebagai Hari yang liburkan;
2. Untuk seluruh Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Siswa yang terdaftar sebagai Pemilih agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Pilkades Serentak di masing-masing Desa;
3. Bagi Instansi yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, ketertiban dan keamanan serta Instansi yang terlibat di dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2022, untuk tetap menjalankan tugas dengan memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara agar menggunakan hak pilihnya;

4. Bagi Perusahaan/Badan Usaha yang karyawan/ti-nya merupakan penduduk Deli Serdang dan terdaftar sebagai Pemilih pada Desa yang menyelenggarakan Pilkades Serentak, agar diberikan izin cuti untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari Senin Tanggal 18 April 2022 tanpa kehilangan haknya sebagai karyawan/ti; dan
5. Menerapkan protokol kesehatan Covid-19 pada setiap kegiatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang.
4. Forkopimda Kabupaten Deli Serdang.
5. Forkompincam se-Kabupaten Deli Serdang.
6. Kepala Desa se-Kabupaten Deli Serdang.